

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



### Pemilik Polis

Seseorang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) dan merupakan warga negara Indonesia.



### Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



### Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



### Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



### Masa Leluasa

Tenggat waktu selama 7 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Premi yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi Premi terhutang.



### Jenis Pemasaran

Jenis-jenis pemasaran yang tersedia dan yang digunakan Penanggung untuk memasarkan produk Proteksi Plus, melalui: fasilitas internet, mobile application; telemarketing/call center; dan setiap penyediaan saluran pemasaran lainnya yang digunakan Penanggung.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Tradisional

### Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun

Tertanggung: 30 hari – 50 tahun

### Pilihan Masa Asuransi:

3, 6, atau 12 bulan

### Pilihan Pembayaran Premi:

Bulanan atau sekaligus

### Mata Uang:

Rupiah

### Uang Pertanggungan (UP):

Rp30 juta, Rp50 juta atau Rp80 juta

### Batas Kepemilikan Polis:

Maksimal 1 Polis per Tertanggung untuk setiap jenis Pemasaran

### Metode Underwriting:

Jaminan diterima (*Guaranteed Acceptance*) dan Tertanggung bertempat tinggal di wilayah Indonesia

### Wilayah Pertanggungan:

Hanya berlaku di Indonesia

## Manfaat Produk

### Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Pilihan Paket		
	Silver	Gold	Platinum
Meninggal Dunia*	Rp30 juta	Rp50 juta	Rp80 juta
Manfaat Santunan Rawat Inap di Rumah Sakit Karena Penyakit Infeksi**	Rp6000 ribu/hari	Rp1 juta/hari	Rp1,6 juta/hari

\* Dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi.

\*\* - Dibayarkan jika Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah sakit karena Penyakit Infeksi dalam Masa Asuransi.

- Penyakit Infeksi adalah bagian dari penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, termasuk namun tidak terbatas pada bakteri, virus, parasit atau jamur yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter yang didukung oleh hasil laboratorium yang menunjukkan adanya Penyakit Infeksi sebagaimana tersebut di atas dan tidak berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Kecelakaan dan Penyakit lain yaitu termasuk namun tidak terbatas pada diabetes, kanker dan HIV/AIDS.
- Berlaku Masa Tunggu selama 15 hari sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Maksimal Rawat Inap selama 45 hari untuk Masa Asuransi 3 bulan dan Maksimal 90 hari untuk Masa Asuransi 6 dan 12 bulan.
- Dapat dibayarkan lebih dari satu kali selama masa asuransi dengan ketentuan Penyakit Infeksi terdiagnosis setidaknya 15 hari sejak pengajuan klaim Penyakit Infeksi sebelumnya.

## Biaya - Biaya

- Apabila Pemilik Polis memilih agar Polis dikirimkan dalam bentuk elektronik maka tidak ada biaya lain selain premi; atau
- Apabila Pemilik Polis memilih agar Polis dikirimkan lengkap dalam bentuk cetak, maka akan dikenakan biaya pencetakan dan pengiriman Polis lengkap sebesar Rp 50.000,00.
- Premi sudah termasuk biaya komisi untuk mitra kerja sama.

## Hal - hal yang perlu diperhatikan

### Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir.
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, klaim tidak dibayarkan dalam hal berikut:
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya;
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Asuransi ini;
  - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun; atau
  - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya,

turunannya atau variasi dari virus tersebut.

### d. Untuk Manfaat Santunan Rawat Inap Karena Penyakit Infeksi , klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya;
- Hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya dari kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi Khusus di bawah ini:
  - Setiap jenis Hernia, namun bukan dari penyakit Kongenital;
  - Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma, termasuk penyakit -penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Histerektomi;
  - Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ mana pun;
  - TBC (Tuberculosis), Asthma;
  - Anal Fistula, Abses Perianal, Haemorrhoid;
  - Kencing Manis, Radang Empedu (Kolesistitis), Batu Empedu , Hepatitis B, Hepatitis C , Non A Non B;
  - Amandel (tonsil, peritonsil) dan penyakit Adenoid, yang dapat dilakukan Pembedahan;
  - Batu pada saluran kemih (Ginjal, Ureter, Uretra, Bladder/Kandung kemih) juga Turbinatum Kandung Kemih;
  - Kelainan Hidung, Sinus, Septum atau Turbinatum;
  - Kelainan dari Kelenjar Thyroid dan Parathyroid;
  - Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, Ulcus Pepticum), radang Usus Dua belas Jari (duodenitis, ulcus duodenum);
  - Katarak;

- Haluks Valgus;
  - Semua jenis Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
  - Prolaps Cakram Antarruas Tulang Belakang (HNP, Disc Prolaps);
  - Varikokel, Hidrokel;
  - Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Pembuluh Darah Otak/Cerebrovascular Disease, termasuk TIA, Stroke, Sakit Kepala/Cephalgia, Migrain, Vertigo;
  - Kelainan darah (misal Anemia, Lupus, Leukemia, dan lain-lain).
- 3) Rawat Inap yang dimulai dalam Masa Tunggu;
  - 4) Kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuportan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, Pembedahan, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran;
  - 5) Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apa pun yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya;
  - 6) Pembedahan/perawatan dengan tujuan kecacatan, bedah plastik kecuali akibat Luka-luka yang diderita, uji mata, kelainan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa;
  - 7) Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, ketergantungan/kecanduan alkohol atau obat-obatan, perawatan yang disebabkan kondisi geriatric (ketuaan) atau psiko-geriatric, perawatan di sanatorium dan sejenisnya;
  - 8) Bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri. Perawatan dan pengobatan gigi atau yang terkait dengannya;
  - 9) Penyakit yang ditularkan secara seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (circumsisi) dengan segala komplikasinya;
  - 10) Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang

- berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;
- 11) Keracunan, termasuk namun tidak terbatas diakibatkan karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
  - 12) Sakit atau Luka fisik yang terjadi dikarenakan olahraga balap jenis apa pun, olahraga profesional atau bukan, atau aktivitas olah raga lain yang mengandung risiko, termasuk aktifitas menyelam di dasar lautan yang mempergunakan peralatan/alat bantu pernafasan, melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat udara yang mempunyai lisensi yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial;
  - 13) Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang, invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan (baik perang diumumkan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru-hara, terorisme, pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perebutan kekuasaan atau tugas aktif dalam Angkatan Bersenjata;
  - 14) Menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya;
  - 15) Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Asuransi ini; atau
  - 16) Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum.

### Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Polis berakhir karena Premi tidak dibayarkan dalam masa leluasa
- c. Tanggal Berakhir Polis; atau
- d. Tanggal di mana Sun Life menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk mengakhiri Polis; atau
- e. Tanggal Sun Life mengakhiri pertanggungans atas Tertanggung karena terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Sun Life oleh Tertanggung/Pemilik Polis/Penerima Manfaat yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Pemilik Polis/Penerima Manfaat sehubungan dengan pengajuan klaim Manfaat Asuransi.

### Simulasi Produk

Usia Masuk	40 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Paket	Platinum
Masa Asuransi	12 bulan
Premi Sekaligus	Rp780.000,00
Uang Pertanggungans (UP)	Rp80 juta
Contoh Manfaat	Jika Tertanggung: - Menjalani Rawat Inap karena Penyakit Infeksi, sebesar Rp1.600.000,00 per hari Rawat Inap akan dibayarkan kepada Pemilik Polis dan tidak lebih dari 90 hari. - Meninggal Dunia, sebesar Rp80 juta akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Asuransi berakhir.

### Cara Pembelian

Pemilik Polis melakukan pembelian produk asuransi melalui media digital Sun Life Indonesia


Sun Life Indonesia mengirim Polis Asuransi Jiwa kepada Pemilik Polis\*

\*Pemilik Polis dapat memilih untuk menerima Polis dalam bentuk elektronik atau cetak. Apabila Pemilik Polis memilih bentuk elektronik, maka Polis akan dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email Pemilik Polis dan Sun Life akan mengirimkan Ikhtisar Polis dalam bentuk cetak kepada alamat domisili Pemilik Polis. Apabila Pemilik Polis memilih bentuk cetak, maka Polis lengkap (Ikhtisar Polis dan Ketentuan Polis) akan dikirimkan kepada alamat domisili Pemilik Polis dengan tambahan biaya pencetakan dan pengiriman Polis lengkap.

### Pemulihan Polis

Tidak tersedia

### Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



#### \*)Dokumen-dokumen klaim:

1. Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
2. Biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan klaim seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis/Penerima Manfaat.
3. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (Asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (asli);
  - d. Tanda bukti diri Tertanggung (fotokopi);
  - e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
  - f. Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang yang telah dilegalisir (fotokopi);
  - g. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi);
  - h. Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah dilegalisir (fotokopi);
  - i. Surat Keterangan dari Kepolisian yang telah dilegalisir jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (fotokopi);
  - j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi);
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangundangan (fotokopi);
  - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

**4. Pemilik Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Santunan Rumah Sakit karena Penyakit Infeksi dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:**

- Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah di tandatangani oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia;
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- Kuitansi dan rincian biaya Perawatan dari Rumah Sakit yang merawat (fotokopi yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit);
- Hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi dan lain sebagainya) (fotokopi);
- Bukti diri dari Tertanggung dan Pemilik Polis (fotokopi);
- Salinan tanda bukti diri dari Pemilik Polis, Tertanggung dan kuasanya (bila dikuasakan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh Penerima Kuasa (asli);
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life yang berkaitan dengan klaim ini.

**Pusat Layanan Nasabah**



**Call Center**

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



**Faksimile**

021-2966 9806



**Surat menyurat**

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



**E-mail**

sli\_care@sunlife.com

**Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah**



**Catatan Penting**

- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Financial Indonesia.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Tertanggung pelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty  
Presiden Direktur